BAB 1

PENDAHULUAN

**Latar Belakang**

Pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) sehingga memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang tertera dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pendidikan adalah salah satu hal terpenting dalam keberlangsungan kehidupan bernegara, sehingga dengan alasan tersebut mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Kualitas layanan pendidikan dapat ditunjukkan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembaharuan sistem pendidikan. Salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan pemerataan pendidikan dan perbaikan sistem pendidikan .

Berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia yang tercantum dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa "Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional". Terkait dengan sistem pendidikan, saat ini telah dilakukan pembaharuan terhadap sistem pendidikan, yaitu dengan melakukan sistem zonasi pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sudah tertuang dalam Pasal 16 Ayat (1) Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Adapun tujuan dari sistem zonasi yaitu ingin melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Sistem zonasi memunculkan dampak positif dan negatif, dampak positif dari sistem zonasi yaitu peserta didik yang memiliki intelektual dan ekonomi kurang masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik, sehingga mereka dapat meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu siswa yang berprestasi tidak mampu melanjutkan pendidikan ke sekolah favoritnya, akibatnya prestasi yang tidak ditunjang dengan pendidikan yang memadai dapat menurunkan kualitas mereka, sehingga dapat menurunkan semangat belajar mereka.

Hal ini sesuai dengan teori *connectionism* (*S-R Bond*) *Thorndike* tentang hukum belajar *Law of Exercise* yang mengatakan bahwa "hubungan stimulus dan respon akan bertambah erat jika sering dilatih, dan semakin berkurang jika jarang dilatih". Hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip revolusi industri 4.0, yang mana pada era ini dibutuhkan individu yang memiliki sifat dinamis dan *progresif*, bukannya dapat mengalami kemunduran dalam proses belajar.

Dalam hal akibat yang akan terjadi terhadap para peserta didik maka akan dibahas tentang bagaimana dampak penerapan sistem zonasi terhadap psikologi siswa, dan juga dibahas tentang teori belajar yang tepat untuk diterapkan pada generasi milenial dalam memaksimalkan potensinya sehingga mampu menghadapi revolusi industri 4.0.

(Sumber: “Penerapan Sistem Zonasi Kepada Generasi Milenial untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0” oleh Durotunnik dalam Kompasiana)

**Penyusunan daftar pustaka**

Kasali, Rhenald. 2015. *Change Leadership Non-Finito*. Mizan

Sholekhudin, M. 2010. *Sekolah Gratis di Teras Rumah*. Buku Intisari Ekstra. Intisari

Stoltz G., Paul G. 1997. *Adversity Quotient: Mengubah Hambatan Menjadi Peluang*. Terjemahan oleh T. Hermaya. Grasindo

Trim, Bambang. 2 Februari 2019. *Mengubah Tangisan Menjadi Tulisan*. Kompasiana. Tautan https://www.kompasiana.com/bambangtrim/5c55a54712ae94621f2e9734/mengubah-tangisan-menjadi-tulisan